



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zefan Brutu
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lae Ordi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok Mocok

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan:

Penangkapan:

1. Penyidik tertanggal 24 Januari 2022;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZEFAN BRUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEFAN BRUTU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit meja judi tembak ikan dan 1 (satu) buah chip mesin ikan dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus Sepuluh ribu rupiah).
Dipergunakan dalam perkara terdakwa RUDI WATER PURBA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa keberatan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

---- Bahwa ia terdakwa ZEFAN BRUTU pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi YUDI DARMA, saksi LASANG SINAGA, saksi DEDI HARIADI dan saksi M. SYARIF (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan ikan dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa ZEFAN BRUTU dan saksi RUDI WALTER PURBA sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan s saksi RUDI WALTER PURBA serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah chip mesin ikan ikan dan uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa berperan sebagai pengelola dan yang menyediakan tempat ditemukan mesin tembak ikan ikan alat yang digunakan untuk bermain judi di warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA dan 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan ikan tersebut dimana koin dimasukkan kedalam chip dan uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil pembelian koin dari pemain.

-----Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian tembak ikan ikan dengan cara sejak tanggal 29 Desember 2022, JENNI SINAGA (Daftar Pencarian Orang) menempatkan mesin judi tembak ikan ikan didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun dan yang menjaga mesin tembak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



ikan-ikan adalah terdakwa ZEFAN BRUTU kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang menjaga mesin tembak ikan milik JENNI SINAGA dimana saksi RUDI WALTER PURBA mengatakan kepada terdakwa "Isi dulu chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengisi chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan koin sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan cara menempelkan chip di sensor meja tembak ikan sehingga saksi RUDI WALTER PURBA dapat memainkan mesin judi tembak ikan kemudian saksi RUDI WALTER PURBA memainkan stik yang ada di mesin tembak ikan dengan mengarahkan ke ikan dan menyetel bed / besaran peluru yang digunakan selanjutnya menembak ikan tersebut maka muncul peluru mengarah ke ikan dan apabila tembakan (peluru) yang dilakukan saksi RUDI WALTER PURBA mengenai kepala ikan yang ada didalam layar maka ikan tersebut mati dan muncul poin berbentuk angka dimana setiap angka secara otomatis bertambah ke koin milik saksi RUDI WALTER PURBA dan apabila tembakan/peluru saksi RUDI WALTER PURBA tidak mengenai ikan maka poin yang ditanamkan saksi RUDI WALTER PURBA akan berkurang sesuai dengan peluru yang digunakan saksi RUDI WALTER PURBA. Adapun perjudian tembak ikan dibuka setiap harinya dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib. Bahwa upah yang diterima saksi ZEFAN BRUTU dari JENNI SINAGA sebagai pemilik meja judi tembak ikan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per harinya dan dalam melaksanakan perjudian tembak ikan tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian tembak ikan tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP*-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa ZEFAN BRUTU pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi YUDI DARMA, saksi LASANG SINAGA, saksi DEDI HARIADI dan saksi M. SYARIF (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan ikan dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa ZEFAN BRUTU dan saksi RUDI WALTER PURBA sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RUDI WALTER PURBA serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah chip mesin ikan ikan dan uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa berperan sebagai pengelola dan yang menyediakan tempat ditemukan mesin tembak ikan ikan alat yang digunakan untuk bermain judi di warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA dan 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan ikan tersebut dimana koin dimasukkan kedalam chip dan uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil pembelian koin dari pemain.

-----Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian tembak ikan ikan dengan cara sejak tanggal 29 Desember 2022, JENNI SINAGA (Daftar Pencarian Orang) menempatkan mesin judi tembak ikan ikan didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun dan yang menjaga mesin tembak ikan-ikan adalah terdakwa ZEFAN BRUTU kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang menjaga mesin tembak ikan ikan milik JENNI SINAGA dimana saksi RUDI WALTER PURBA mengatakan kepada terdakwa "Isi dulu chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)



kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengisi chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan koin sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan cara menempelkan chip di sensor meja tembak ikan sehingga saksi RUDI WALTER PURBA dapat memainkan mesin judi tembak ikan kemudian saksi RUDI WALTER PURBA memainkan stik yang ada di mesin tembak ikan dengan mengarahkan ke ikan dan menyetel bed / besaran peluru yang digunakan selanjutnya menembak ikan tersebut maka muncul peluru mengarah ke ikan dan apabila tembakan (peluru) yang dilakukan saksi RUDI WALTER PURBA mengenai kepada ikan yang ada didalam layar maka ikan tersebut mati dan muncul poin berbentuk angka dimana setiap angka secara otomatis bertambah ke koin milik saksi RUDI WALTER PURBA dan apabila tembakan/ peluru saksi RUDI WALTER PURBA tidak mengenai ikan maka poin yang ditanamkan saksi RUDI WALTER PURBA akan berkurang sesuai dengan peluru yang digunakan saksi RUDI WALTER PURBA. Adapun perjudian tembak ikan dibuka setiap harinya dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib. Bahwa upah yang diterima saksi ZEFAN BRUTU dari JENNI SINAGA sebagai pemilik meja judi tembak ikan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per harinya dan dalam melaksanakan perjudian tembak ikan tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan perjudian tembak ikan tersebut setiap hari tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFRI GIRSANG, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wib di dalam warung kopi Saksi di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun dimana saksi bersama Personil Satreskrim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahtanras Polres Simalungun melakukan Penangkapan terhadap pelaku Permainan Judi tembak ikan dengan hadiah uang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wib di dalam warung kopi saksi di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pelaku permainan judi tembak ikan dengan hadiah uang tersebut adalah RUDI WALTER PURBA dan ZEFAN BRUTU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap RUDI WALTER PURBA dan ZEFAN BRUTU sedang melakukan permainan judi tembak ikan dan dari tangan ZEFAN BRUTU ditemukan 1 (Satu) buah Chip meja tembak ikan dan uang sebesar Rp 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu rupiah), dimana uang tersebut yang digunakan untuk mengisi Chip mesin Judi tembak ikan tersebut berupa koin, dan koin tersebut dibeli RUDI WALTER PURBA dari ZEFAN BRUTU pengelola Mesin Judi Tembak Ikan dimana Mesin Judi Tembak ikan tersebut ditempatkan di dalam warung milik RUDI WALTER PURBA di Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun.
- Bahwa RUDI WALTER PURBA membeli Koin sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dari ZEFAN BRUTU Pengelola Mesin Judi Tembak Ikan dan selanjutnya melakukan perjudian tembak ikan.
- Bahwa ZEFAN BRUTU menerangkan Permainan Judi Tembak ikan dilakukan dengan cara para pemain bisa satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang tujuh orang dan terakhir delapan orang, dimana setiap pemain harus membeli koin dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 dan pemain mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip / kartu mesin ditempelkan pemilik mesin atau yang menjaga ke tombol mesin dan para pemain dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak kearah ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya, dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin pemain sebesar 100, maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000,-;
- Bahwa dari keterangan ZEFAN BRUTU bahwa Mesin Judi tembak Ikan tersebut milik JENNI SINAGA, Laki laki, Umur 35 tahun, Indonesia, Batak, Islam, Wiraswasta, Alamat Sidiam diam Nagori Sidiandiam Kec. Silau kahean Kab. Simalungun.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang disita berupa 1 (Satu) unit Mesin Ikan ikan, 1 (Satu) buah Chip Mesin Ikan ikan dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000 (Dua ratus Sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa adapun teman saksi dari Satreskrim Jahtanras polres Simalungun yang melakukan Penangkapan terhadap RUDI WALTER PURBA dan ZEFAN BRUTU adalah AIPDA YUDI DARMA, AIPDA JEFRI GIRSANG, AIPDA C.H SIHOTANG dan BRIPKA DEDI HARIADI.
- Bahwa dari keterangan ZEFAN BRUTU permainan Judi tembak ikan dengan taruhan uang tersebut sudah berjalan selama 5 (Lima) hari
- Bahwa ZEFAN BRUTU tidak ada ijin dari siapapun untuk melakukan Permainan Judi tembak ikan dengan taruhan uang, tersebut.
- Bahwa adapun ZEFAN BRUTU tidak ada ijin dari siapaun untuk menyediakan tempat dan mengelola permainan judi Tembak ikan ikan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) unit Mesin Ikan ikan, 1 (Satu) buah Chip Mesin Ikan ikan dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000 (Dua ratus Sepuluh ribu rupiah). 1 (Satu) unit Mesin Ikan ikan yang digunakan sebagai alat melakukan Permainan judi taruhan uang, 1 (Satu) buah Chip Mesin Ikan ikan dimana Chip tersebut adalah alat untuk dimasukkannya koin yang dibeli Para pemain, uang sebesar Rp. 210.000 (Dua ratus Sepuluh ribu rupiah) adalah hasil pembelian Koin dari para pemain Judi tembak ikan yang disita dari disita dari ZEFAN BRUTU.
- Bahwa diperlihatkan penyidik kepada saksi 2 (dua) orang pelaku Judi mesin tembak ikan ikan dengan taruhan uang yang mengaku bernama RUDI WALTER PURBA dan ZEFAN BRUTU, saksi mengenalinya dimana kedua orang tersebut adalah pelaku Judi Mesin tebak ikan dengan taruhan uang uang kami tangkap Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wib di Dalam Warung kopi Saksi di Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. YUDI DARMA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam warung RUDI WALTER PURBA di Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun ada orang sedang melakukan Permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan benar ada yang sedang melakukan permainan judi Mesin Tembak ikan dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan dari pelaku yang bernama ZEFAN BRUTU ditemukan uang sebesar 1 (Satu) buah Chip Mesin Ikan dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000 (Dua ratus Sepuluh ribu rupiah), dan ZEFAN BRUTU sebagai pengelola dan yang menyediakan tempat ditemukan Mesin Tembak Ikan alat yang digunakan untuk bermain judi di warung kopi milik RUDI WALTER PURBA dan 1 (Satu) buah Chip mesin Tembak Ikan dimana Koin dimasukkan kedalam Chip tersebut dan Rp. 210.000 (Dua ratus Sepuluh ribu rupiah) adalah hasil pembelian koin dari pemain;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. RUDI WALTER PURBA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi melakukan judi tembak ikan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wib di Dalam Warung kopi milik Saksi di Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun;
- Bahwa permainan Judi Tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara para pemain bisa satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang tujuh orang dan terakhir delapan orang, dimana setiap pemain harus membeli koin dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 dan pemain mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip / kartu mesin ditempelkan pemilik mesin atau yang menjaga ke tombol mesin dan para pemain dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak kearah ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya, dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin pemain

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



sebesar 100, maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000,-;

- Bahwa kartu Chip diisi dengan uang selanjutnya dijadikan koin untuk memainkan Mesin judi Jenis ikan ikan tersebut, dimana setiap pemain harus mengisi Kartu Chip tersebut dengan uang, dan setiap kartu chip tersebut dapat diisi dengan uang dengan batas minimum Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan cara memainkan mesin jenis ikan ikan tersebut adalah dengan cara koin masuk kedalam mesin dan koin tersebut tertera di dalam mesin, selanjutnya koin tersebut dipergunakan untuk menembak ikan dengan cara menekan tombol tembak yang ada di meja mesin dengan mengarahkan Stik yang dapat diputar dan mengarahkan kepada ikan yang hendak ditembak, apabila ikan tersebut kena dan berubah menjadi koin dimana koin yang ada di dalam mesin bertambah dengan kelipatan sesuai dengan ikan ikan yang kena, dimana setiap ikan yang mati besar maka akan besar bertambah koin di dalam mesin dimana setiap koin yang terkena akan bertambah koin pemain sesuai dengan ikan yang kena tertembak, dan setiap koin yang kena akan dikalikan sesuai dengan harga ikan yang tertera, dan apabila yang kena Ikan dengan koin besar maka akan bertambah besar koin pemain dan uang pemain.
- Bahwa adapun peran saksi dalam perjudian tembak ikan tersebut adalah saksi sebagai pemain judi tembak ikan, dimana pada saat ZEFAN BRUTU diamankan saksi sedang melakukan perjudian Tembak ikan.
- Bahwa adapun perjudian tembak ikan tersebut saksi lakukan dengan cara saksi membeli koin sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari ZEFAN BRUTU, selanjutnya chip / kartu mesin ditempelkan pemilik mesin atau yang menjaga ke tombol mesin dalam hal ini ZEFAN BRUTU dan saksi memainkan tombol yang ada di meja Tembak ikan tersebut mengarahkan Stik yang dapat diputar dan mengarahkan kepada ikan yang hendak ditembak, apabila ikan tersebut kena dan berubah menjadi Koin dimana koin yang ada di dalam mesin bertambah dengan kelipatan sesuai dengan ikan yang kena, dimana setiap ikan yang mati besar maka akan besar bertambah koin di dalam mesin dimana setiap koin yang terkena akan bertambah koin pemain sesuai dengan ikan yang kena tertembak, dan setiap koin yang kena akan dikalikan sesuai dengan harga ikan yang tertera, dan apabila yang kena Ikan dengan koin besar maka akan bertambah besar koin pemain dan uang pemain.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak menang dan tidak kalah, dimana koin yang saksi beli masih tetap seperti semula dengan nilai koin Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun 1 (Satu) unit meja tembak ikan dan 1 (Satu) buah Chip meja tembak ikan tersebut adalah milik dari JENNI SINAGA.
- Bahwa peran ZEFAN BRUTU dalam perjudian tembak ikan tersebut adalah sebagai penjaga Meja Judi tembak ikan dan yang memegang Chip Meja Tembak ikan tersebut dan pemain membeli Koin kepada ZEFAN BRUTU dan menempelkan Chip ke mesin Tembak ikan tersebut agar pemain dapat melakukan Perjudian tembak ikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari siapapun untuk melakukan perjudian tembak ikan dengan taruhan uang tersebut.
- Bahwa saksi melakukan Perjudian tembak ikan tersebut dengan mengharapkan keuntungan apabila saksi tepat kena menembak ikan yang saksi arahkan stek di meja Tembak ikan tersebut maka uang atau koin yang saksi beli bertambah.
- Bahwa saksi kenal dengan JENNI SINAGA pemilik Meja Tembak ikan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di rumah JENNI SINAGA dimana ianya (JENNI SINAGA) satu kampung dengan saksi, pada tanggal 28 Desember 2021 nelepon saksi dan mengatakan “ Kumasukkan Meja tembak ikan ikan ke warung ya “ dan saksi jawab “ Siapa yang mengerti Meja Tembak ikan ini ? “ dan dijawab “ Adanya nanti orang yang mengajari dan menjaga “ dan saksi jawab “ Ya, sudah “ dan JENNI SINAGA mengatakan “ Untuk membayar arus listrik kukasi uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu) per bulannya, selanjutnya menyuruh orang mengantarkan meja tembak ikan tersebut ke warung kopi milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wib di dalam Warung kopi milik RUDI WALTER PURBA di Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



pereman dari Polres Simalungun sedang bermain Judi tembak ikan dengan hadiah uang.

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut dilakukan dengan cara para pemain bisa satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang tujuh orang dan terakhir delapan orang, dimana setiap pemain harus membeli koin dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 dan pemain mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip / kartu mesin ditempelkan pemilik mesin atau yang menjaga ke tombol mesin dan para pemain dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak kearah ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya, dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin pemain sebesar 100, maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000,-
- Bahwa kartu Chip diisi dengan uang selanjutnya dijadikan koin adalah untuk memainkan mesin judi jenis ikan tersebut, dimana setiap pemain harus mengisi kartu chip tersebut dengan uang, dan setiap kartu chip tersebut dapat diisi dengan uang dengan batas minimum Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dan cara memainkan mesin jenis ikan tersebut adalah dengan cara setelah koin masuk kedalam mesin dan koin tersebut tertera di dalam mesin, selanjutnya koin tersebut dipergunakan untuk menembak ikan dengan cara menekan tombol tembak yang ada di meja mesin dengan mengarahkan stik yang dapat diputar dan mengarahkan kepada ikan yang hendak ditembak, apabila ikan tersebut kena dan berubah menjadi koin dimana koin yang ada di dalam mesin bertambah dengan kelipatan sesuai dengan ikan yang kena, dimana setiap ikan yang mati besar maka akan besar bertambah koin di dalam mesin dimana setiap koin yang terkena akan bertambah koin pemain sesuai dengan ikan yang kena tertembak, dan setiap koin yang kena akan dikalikan sesuai dengan harga ikan yang tertera, dan apabila yang kena Ikan dengan koin besar maka akan bertambah besar koin pemain dan uang pemain.
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam perjudian tembak ikan tersebut adalah terdakwa sebagai penjaga Koin dan Chip, apabila pemain hendak melakukan perjudian tembak ikan maka pemain membeli Koin / chip kepada terdakwa dan terdakwa mengisi Chip tersebut sesuai dengan pesanan pemain dengan cara menempelkan Chip di sensor meja tembak ikan, apabila pemain menang / tepat tembakan sesuai dengan pilihan pemain maka Koin Pemain



bertambah dan terdakwa menukarkan Koin dengan uang dan memberikan kepada Pemain yang kena tembakannya.

- Bahwa adapun perjudian tembak ikan tersebut di buka setiap harinya dari pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 20.00 Wib, dan terdakwa pada saat itu tidak memperoleh keuntungan
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti 1 (Satu) unit meja tembak ikan, 1 (Satu) buah Chip meja tembak ikan dan Uang sebesar Rp 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan Perjudian tembak ikan, 1 (Satu) buah Chip meja tembak ikan adalah sebagai Kunci dan tempat pengisian Koin para pemain, dan uang sebesar Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu rupiah) adalah uang dari pemain yang membeli Koin kepada terdakwa.
- Bahwa adapun 1 (Satu) unit meja tembak ikan dan 1 (Satu) buah Chip meja tembak ikan tersebut adalah milik dari JENNI SINAGA, Laki laki, Umur 35 tahun, Indonesia, Batak, Islam, Wiraswasta, Alamat Sidiandiam Nagori Sidiandiam Kec. Silau kahean Kab. Simalungun.
- Bahwa terdakwa mengenali RUDI WALTER PURBA yaitu pemilik warung tempat terdakwa menyelenggarakan perjudian tembak ikan dan pada saat Polisi melakukan penangkapan RUDI WALTER PURBA ikut main Tembak ikan dengan koin sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari siapapun untuk menyelenggarakan judi Tembak Ikan dengan taruhan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian tembak ikan tersebut dengan mengharapkan upah yang terdakwa terima dari JENNI SINAGA sebagai pemilik meja Judi tembak ikan sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan JENNI SINAGA pemilik Meja Tembak ikan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di rumah JENNI SINAGA, dan yang mengenalkan terdakwa adalah teman terdakwa dan pada saat itu JENNI SINAGA menanyakan kepada terdakwa "Pernah kau Jaga mesin tembak ikan?" dan terdakwa jawab "Pernah" dan bertanya kembali kepada terdakwa "Mau kau jaga Mesin Tembak ikan" dan terdakwa jawab "Mau" dan selanjutnya JENNI SINAGA menerangkan kepada terdakwa bahwa Upah atau gaji yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tembak ikan mulai hari kamis tanggal 20 Januari 2022 di Warung milik RUDI WALTER PURBA di Nagori Silau Paribuan Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun .



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit meja judi tembak ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan, uang tunai sebesar Rp.210.000,-(dua ratus Sepuluh ribu rupiah).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan serta oleh yang bersangkutan pun telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun terdakwa ditangkap oleh saksi YUDI DARMA, saksi LASANG SINAGA, saksi DEDI HARIADI dan saksi M. SYARIF (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun);
- Bahwa para saksi tersebut ada mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi RUDI WALTER PURBA sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RUDI WALTER PURBA serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah chip mesin ikan ikan dan uang tunai sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai pengelola dan yang menyediakan tempat ditemukan mesin tembak ikan alat yang digunakan untuk bermain judi di warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA dan 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan tersebut dimana koin



dimasukkan kedalam chip dan uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil pembelian koin dari pemain.

- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian tembak ikan yaitu dengan cara menjaga mesin tembak ikan milik JENNI SINAGA dimana saksi RUDI WALTER PURBA mengatakan kepada terdakwa "Isi dulu chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengisi chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan koin sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan cara menempelkan chip di sensor meja tembak ikan sehingga saksi RUDI WALTER PURBA dapat memainkan mesin judi tembak ikan kemudian saksi RUDI WALTER PURBA memainkan stik yang ada di mesin tembak ikan dengan mengarahkan ke ikan dan menyetel bed / besaran peluru yang digunakan selanjutnya menembak ikan tersebut maka muncul peluru mengarah ke ikan dan apabila tembakan (peluru) yang dilakukan saksi RUDI WALTER PURBA mengenai ikan yang ada didalam layar maka ikan tersebut mati dan muncul poin berbentuk angka dimana setiap angka secara otomatis bertambah ke koin milik saksi RUDI WALTER PURBA dan apabila tembakan/ peluru saksi RUDI WALTER PURBA tidak mengenai ikan maka poin yang ditanamkan saksi RUDI WALTER PURBA akan berkurang sesuai dengan peluru yang digunakan saksi RUDI WALTER PURBA.
- Bahwa perjudian tembak ikan dibuka setiap harinya dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib.
- Bahwa upah yang diterima ZEFAN BRUTU dari JENNI SINAGA sebagai pemilik meja judi tembakan ikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya dan dalam melaksanakan perjudian tembak ikan tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tembak ikan tidak ada memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "tanpa mendapat izin"
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Zefan Brutu, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani serta mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat iziin.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;



Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Zefan Brutu tidak ada mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan perjudian jenis jakpot dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jakpot tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa mendapat izin", karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan-perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan



Silau Kabupaten Simalungun terdakwa ditangkap oleh saksi YUDI DARMA, saksi LASANG SINAGA, saksi DEDI HARIADI dan saksi M. SYARIF (masing-masing anggota Kepolisian Resor Simalungun) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa didalam warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA (Dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Nagori Silau Paribuan Kecamatan Silau Kabupaten Simalungun sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat ketempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dan melihat terdakwa dan saksi RUDI WALTER PURBA sedang melakukan permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RUDI WALTER PURBA serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah chip mesin ikan dan uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai pengelola dan yang menyediakan tempat ditemukan mesin tembak ikan alat yang digunakan untuk bermain judi di warung kopi milik saksi RUDI WALTER PURBA dan 1 (satu) buah chip mesin tembak ikan tersebut dimana koin dimasukkan kedalam chip dan uang sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil pembelian koin dari pemain.

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian tembak ikan yaitu dengan cara menjaga mesin tembak ikan milik JENNI SINAGA dimana saksi RUDI WALTER PURBA mengatakan kepada terdakwa "Isi dulu chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa mengisi chip sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan koin sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan cara menempelkam chip di sensor meja tembak ikan sehingga saksi RUDI WALTER PURBA dapat memainkan mesin judi tembak ikan kemudian saksi RUDI WALTER PURBA memainkan stik yang ada di mesin tembak ikan dengan mengarahkan ke ikan dan menyetel bed / besaran peluru yang digunakan selanjutnya menembak ikan tersebut maka muncul peluru mengarah ke ikan dan apabila tembakan (peluru) yang dilakukan saksi RUDI WALTER PURBA mengenai ikan yang ada didalam layar maka ikan tersebut mati dan muncul poin berbentuk angka dimana setiap angka secara otomatis bertambah ke koin milik saksi RUDI WALTER PURBA dan apabila tembakan/ peluru saksi RUDI WALTER PURBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenai ikan maka poin yang ditanamkan saksi RUDI WALTER PURBA akan berkurang sesuai dengan peluru yang digunakan saksi RUDI WALTER PURBA.

Menimbang, bahwa perjudian tembak ikan dibuka setiap harinya dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib dan upah yang diterima ZEFAN BRUTU dari JENNI SINAGA sebagai pemilik meja judi tembak ikan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya dan dalam melaksanakan perjudian tembak ikan tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa dalam melakukan perjudian tembak ikan tidak ada memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti dalam tuntutan penuntut umum maka Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit meja judi tembak ikan dan 1 (satu) buah chip mesin ikan dan uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus Sepuluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Rudi Walter Purba yang mana perkara tersebut masih berkaitan dengan perkara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Rudi Walter Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zefan Brutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit meja judi tembak ikan dan 1 (satu) buah chip mesin ikan dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus Sepuluh ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara terdakwa RUDI WALTER PURBA.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Aries Kata Ginting,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui siding elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.